



Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat)

Rianedo Anggriawan¹, Muhlizar², Dian Mandayani Ananda Nasution³, Sahbudi⁴¹ Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia² Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia³ Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia⁴ Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: anggriawanrianedo@gmail.com**ARTICLE INFO****Article history:**

Received November 17, 2024

Revised December 15, 2024

Accepted December 26, 2024

Available online February 10, 2025

Kata Kunci:

Pornografi; Internet; UU No.44/2008; UU No. 19/2016; Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat)

Keywords:

Pornography; Internet; Law No.44/2008; Law no. 19/2016; Wates District Court Decision Number 23/Pid.B/2022/PN.Wat)



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak. Sebagai contoh Kasus yang menjerat seorang youtuber wanita asal sidoarjo yang diputus melakukan tindak pidana pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografimemiliki pengaturan hukum yang kompleks di Indonesia, namun untuk cyber pornography belum memiliki peraturan yang komprehensif. Jenis tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil karena dalam pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur akibat dari perbuatan

yang dilarang tersebut tidak diuraikan dalam pasal tersebut karena akibat dari tindak pidana cyberporn bersifat delik persona artinya akibat yang ditimbulkan tidak bisa diukur secara objektif. Selain itu Pasal 27 ayat (1) UU ITE bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau menyangkut hak privasi seseorang, oleh karena itu pasal tersebut diatur sebagai delik formil bukan delik materil. Sedangkan pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah memperhatikan fakt-fakta yuridis dan non yuridis. Dalam memilih dakwaan, hakim juga mempertimbangan dakwaan mana yang dianggap paling sesuai yakni dakwaan kesatu yaitu melanggar ketntuan pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan hukum hakim dalam putusn PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat adalah telah sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan.

ABSTRACT

One of the negative impacts of technological progress is the spread of pornographic information which is a serious concern for all parties, including the government, law enforcement officials, academics and society in general. Pornography is the most common violation that occurs in cyberspace by displaying photos, stories, videos and moving images. For example, the case involving a female YouTuber from Sidoarjo who was convicted of committing the crime of pornography in the Wates District Court Decision Number 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Regulations regarding criminal acts of pornography in the provisions of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law no. 44 of 2008 concerning pornography has complex legal regulations in Indonesia, but for cyber pornography there is no comprehensive regulation. The type of criminal act of pornography via electronic media which is regulated in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law is a formal offense because the article only describes prohibited acts such as every person intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make it accessible. electronic information and/or electronic documents that contain content that violates decency. Meanwhile, the elements of the consequences of prohibited acts are not described in the article because the consequences of cyberporn crimes are personal offenses, meaning that the consequences cannot be measured objectively. Apart from that, Article 27 paragraph (1) of the ITE Law aims to protect individual rights or concerns a person's right to privacy, therefore this article is regulated as a formal offense, not a material offense. Meanwhile, the prohibition on the dissemination of pornographic content, including via the internet, in the Pornography Law is regulated in Article 4 paragraph (1). The judge's considerations in imposing a crime in decision case number: 23/Pid.B/2022/PN.Wat have taken into account both juridical and non-juridical facts. In choosing the charges, the judge also considered which charges were deemed most appropriate, namely the first charge, namely violating the provisions of Article 29 in conjunction with Article 4 paragraph (1) of Law no. 44 of 2008 concerning Pornography in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The judge's application of law in the Wates District Court decision Number: 23/Pid.B/2022/PN.Wat is in accordance with the provisions of the statutory regulations.

1. PENDAHULUAN

Internet adalah salah satu produk dari kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi. Salah satu kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada saat ini adalah internet. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktifitas maya (virtual) yang disebut dengan istilah Cyberspace. Kemudahan mengakses informasi tersebut akan menimbulkan pelanggaran atau kejahatan dengan kata lain dapat meningkatnya kasus penyalahgunaan layanan elektronik (Saputra, 2017).

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Penyebaran konten pornografi adalah masalah universal yang dialami tiap negara di berbagai belahan dunia, terutama Indonesia yang memegang erat ideologi Pancasila (Bunga, 2016).

Setidaknya ada 10 (sepuluh) kasus pornografi di media social yang ditangani oleh Polisi. Data yang didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan 10 kasus terkait kejahatan pornografi/prostitusi melalui media elektronik/media sosial yang ditangani kepolisian. Data itu ditangani mulai 1 sampai 17 Januari 2022 di delapan Polda (Raihan & Arafat, 2024).

Maraknya masalah pornografi dan pornoaksi banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak, ada yang pro dan ada yang kontra, juga rencana pemerintah untuk membuat Undang-undang tentang pornografi telah terwujud dan disahkan dengan sidang Paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2008 yaitu dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 27 ayat 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Rano, 2013).

Pemahaman mengenai pornografi pun telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yaitu, “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Penyebarluasan konten pornografi di internet merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan (Handoko & Sari, 2024).

Sepanjang tahun 2021, berdasarkan situs pusknas.polri.go.id, Polri telah menindak 32 kasus terkait pornografi/pornoaksi di media elektronik/media social. Sebagai contoh Kasus yang menjerat seorang youtuber wanita asal sidoarjo yang dengan menggunakan handphone Iphone Promax 11 Miliknya merekam sendiri dirinya yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara serta meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam dan memperlihatkan kemaluannya dan melakukan masturbasi (Safitri & Pratama, 2021). Video tersebut berlangsung selama 1 menit 22 detik dan mengunggah video tersebut ke akun web Onlyfans.com miliknya dengan nama creator Onlyfans.com/siskaeefc yang kemudian video tersebut viral dan tersebar. Setelah video tersebut viral kemudian terdakwa berhasil ditangkap petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 silam atas kasus pornografi yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pornografi dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Putusan PN Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat?
3. Bagaimana penerapan hukum Hakim dalam Putusan PN Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis aspek hukum terkait tindak pidana pornografi, khususnya dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta penerapannya dalam Putusan PN Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji putusan pengadilan sebagai studi kasus.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teks undang-undang, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 44 Tahun 2008, serta Putusan PN Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan kepolisian (seperti data dari Robinopsnal Bareskrim Polri dan situs pusknas.polri.go.id), serta berita dan laporan media terkait kasus pornografi di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan, serta analisis konten untuk menelaah putusan pengadilan dan ketentuan undang-undang. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan tindak pidana pornografi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta penerapan hukum dalam kasus konkret.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pornografi Dalam Ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

1. Tindak Pidana Pornografi Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU ITE dan perubahannya juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan” Hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana pornografi melalui media sosial sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pembuatan pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pelaku yang dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal ini.

Untuk ancaman pidana Pasal 27 ayat (1) terhadap pelanggar diatur dalam perubahan nya yakni Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi tidak dijerat dengan pasal ini, tetapi dikenakan dengan Pasal 34

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki” dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 45 Ayat (1) yang diperuntukkan untuk yang menyebarkan (distributor) sebagaimana yang dimaksud diatas.

Suatu perbuatan pornografi yang dapat dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam pidana dalam UU ITE ini harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) (Khairiah et al., 2024).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).
5. Perbuatan pornografi dapat memberikan dampak negatif terhadap moralitas bangsa Indonesia, dan juga menimbulkan berbagai macam kejahatan lain sehingga dapat merugikan orang banyak. Selain itu, perbuatan pornografi merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh norma agama, kesopanan, kesusilaan masyarakat, maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela, sehingga secara substansial layak dinyatakan sebagai perbuatan criminal (Daeng et al., 2022).

Dalam teks Pasal 27 ayat (1) UU ITE, terdapat tiga unsur yang dapat dikategorikan sebagai unsur kriminal dalam pornografi dunia maya, diantaranya:

1. Unsur Subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan.
2. Unsur Melawan Hukum.
3. Unsur Kelakuan.

Pengaturan ini masih berlaku sampai saat ini walaupun UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Uneto, 2018).

2. Tindak Pidana Pornografi Dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No 44 tahun 2008, yakni “gambar’ sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi

dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (Afrinanda et al., 2023).

Mengenai batasan dan juga larangan segala bentuk perbuatan yang mengandung pornografi, dinyatakan dalam Pasal 4 UU Pornografi yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan sampai dengan paling lama 12 tahun, seta pidana denda setidaknya Rp 250.000.000,00. Dalam Pasal 4 tersebut secara tersurat disampaikan bahwa:

Setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin;
- f. pornografi anak (Irianti et al., 2023).

Jadi, dengan pengertian atau batasan yang diberikan oleh undang-undang di atas, maka dapatlah dipahami tentang sebuah tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana pornografi.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada individu selaku penyebar foto atau video porno melalui internet di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab, penyebar dalam melakukan perbuatannya menggunakan media internet dengan kemampuan menggunakan komputer atau alat elektronik lainnya membuktikan bahwa akalnya sehat dan tidak mengalami gangguan (Purba et al., 2023).
2. Kesalahan dalam hal ini kesengajaan, unsur kesalahan ini disyaratkan oleh Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kesengajaan dalam hal ini adalah “sengaja” dengan maksud melakukan perbuatan menyiarkan, menyebarkan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (dalam hal ini berbentuk foto dan video porno) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Yanti et al., 2023).

3. Tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan uraian diatas, penyebar mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, ia melakukan perbuatan itu tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tertekan. Ia melakukannya karena kehendaknya sendiri, maka penyebar dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya (Melianggraini, 2024).

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Putusan PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat

1. Kronologi Kasus

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat seorang diri dari Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver metallic Nopol : W 1336 VD untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan di-upload di website ONLYFANS.COM, sebelumnya terdakwa berkeliling Yogya hingga akhirnya menuju ke Bandara YIA Kulon Progo (Raihan & Arafat, 2024).

Sesampainya di Bandara YIA Kulon Progo, terdakwa memarkir mobilnya di parkir mobil lantai 2 Bandara NYIA Kulon Progo, kemudian terdakwa turun dan mencari tempat yang sepi dan tidak ada CCTV. Setelah menemukan tempat yang sepi dan tidak ada petugas keamanan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE Promax 11 warna hitam dengan nomor telpon 085608772707 dengan IMEI 353961100448170 miliknya mulai merekam dirinya dengan cara pertama-tama handphone IPHONE Promax 11 disandarkan di tembok. Selanjutnya terdakwa yang saat itu mengenakan baju blazer/baju setengah lengan berwarna abu-abu, kacamata gelap, masker biru dan rok warna hitam dan selama perjalanan sudah tidak memakai celana dalam dan bra kemudian merekam dirinya yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara serta meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam dan memperlihatkan kemaluannya dan melakukan masturbasi dengan menggunakan tangan kanan. Video bermuatan pornografi tersebut berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang gedung penghubung dan terminal bandara YIA.

Selain membuat video bermuatan pornografi berdurasi 1 menit 22 detik tersebut (dengan nama file IMG 7765.MOV) pada tanggal 18 Juli 2021 tersebut terdakwa juga membuat 9 (sembilan) video dan foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi lainnya yang dibuat di seputaran bandara YIA yaitu dengan nama file IMG 7755.MOV, IMG 7756.HEIC, IMG 7757.HEIC, IMG 7759.MOV, IMG 7760.MOV, IMG 7761.MOV, IMG 7762.MOV, IMG 7763.MOV, IMG 7764.MOV. 10 (sepuluh) video dan foto tersebut semuanya tersimpan di cloud yang terkoneksi dengan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.

Pada tanggal 19 Juli 2021 di tempat kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman terdakwa mengunggah video bermuatan keasusilaan/pornografi dalam file IMG 7765.MOV tersebut ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator ONLYFANS.COM/SISKAEEE OFC dengan menggunakan handphone IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa, sedangkan 9 file lainnya tidak diunggah ke media sosial. Video dalam IMG 7765.MOV yang diunggah tersebut akhirnya menjadi

viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter.

Pada tahun 2021 terdakwa membuat video terdakwa yang sedang berhubungan badan dengan Sdr. Bayu kemudian mengunggahnya di ONLYFANS.COM. Terdakwa juga banyak membuat video dan foto lainnya yang memperlihatkan unsur ketelanjangan yang kemudian terdakwa unggah di ONLYFANS.COM. Di akun ONLYFANS.COM milik terdakwa yang terdakwa buat pada awal tahun 2020, terdakwa telah mengunggah video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi sebanyak 399 terdiri dari 277 foto dan 122 video yang terdakwa lakukan di berbagai tempat dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa. Selain mengunggah di ONLYFANS.COM terdakwa juga mengunggah banyak video dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan tersebut dari ke media sosial lainnya yaitu INSTAGRAM, TWITTER, TRAKTEER, PATREON.

Terdakwa mengup-load video dan foto porno ke akun-akun tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari subscriber di akun-akun tersebut, karena terdakwa mensyaratkan hanya subscriber yang berlangganan dengan membayar perbulan sebesar Rp. 5\$ atau sekira Rp. 710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dapat mengakses video/foto di dalam akun ONLYFANS.COM milik terdakwa tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pada Terdakwa dengan dakwaan alternative yakni:

- a. Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
- b. Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
- c. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Suhandy et al., 2022).

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Putusan 23/Pid.B/2022/PN.Wat

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan pasal yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu pada dakwaan Kesatu

- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.
 - c. Keadaan yang memberatkan ; - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena telah melanggar ketertiban dan norma kesusilaan dalam masyarakat; - Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
 - d. Keadaan yang meringankan ; - Terdakwa belum pernah dihukum; - Terdakwa bersikap sopan di persidangan; - Terdakwa merasa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya; - Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana karena ada trauma kekerasan pada masa kecil sehingga perlu direhabilitasi;
 - e. Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat / melakukan perekaman video dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 warna hitam milik terdakwa
 - f. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan terdakwa dalam membuat konten foto dan video yang secara eksplisit telah memuat persenggamaan, masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin telah termasuk dalam pengertian Pornografi karena di dalamnya mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dimana terhadap video dan foto terdakwa yang memuat pornografi yang hanya tersimpan di Handphone dan Facebook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa telah memenuhi unsur memproduksi dan membuat Pornografi, sedangkan perbuatan terdakwa dalam memberikan akses kepada pihak lain untuk mendapatkan atau dapat melihat konten pornografi yang diunggah terdakwa ke media sosial lain serta ke akun berbayar Onlyfans.Com/ Siskaeef Ofc sehingga mengakibatkan bisa teraksesnya konten tersebut oleh publik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi terdakwa, sudah memenuhi unsur menyebarluaskan, menawarkan, memperjual belikan, dan menyediakan Pornografi;
 - g. Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menawarkan, memperjual belikan dan menyediakan Pornografi

4. Putusan Hakim

Mengingat, ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan dan menyediakan Pornografi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti dst...
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Penerapan Hukum Hakim Dalam Putusan PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/ PN.Wat

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan (Lessil et al., 2022).

b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya (Rahardjo, 2006).

Analisis penulis terhadap pnerapan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat sebagai brikut:

1. Dalam hal dakwaan alternative, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Penerapan ini terlihat dari pertimbangan hakim dengan memilih dakwaan pertama yakni Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penggunaan dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates

Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah sesuai dengan ketentuan KUHP karena tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan dan memiliki ciri yang sama antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya.

2. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Penerapan hukum sudah terlihat dalam putusan hakim yakni terdapat adanya alat bukti baik keterangan saksi dan keterangan ahli. Dsb
3. Penerapan hukum hakim terhadap kemampuan bertanggungjawab terdakwa. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; Terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan Hakim. Dan dalam hal ini penerapan hukum telah sesuai dengan undang-undang/peraturan perundang-undangan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam skripsi ini antara lain:

1. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi memiliki pengaturan hukum yang kompleks di Indonesia, namun untuk cyber pornography belum memiliki peraturan yang komprehensif. Jenis tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil karena dalam pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak diuraikan dalam pasal tersebut karena akibat dari tindak pidana cyberporn bersifat delik persona artinya akibat yang ditimbulkan tidak bisa diukur secara objektif. Selain itu Pasal 27 ayat (1) UU ITE bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau menyangkut hak privasi seseorang, oleh karena itu pasal tersebut diatur sebagai delik formil bukan delik materil. Sedangkan pelanggaran penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1).
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah memperhatikan fakt-fakta yuridis dan non yuridis. Dalam memilih dakwaan, hakim juga mempertimbangan dakwaan mana yang dianggap paling sesuai yakni dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Penerapan hukum hakim dalam putusan PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan ini terlihat dari pertimbangan hakim dengan

memilih dakwaan pertama yakni Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penggunaan dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah sesuai dengan ketentuan KUHP karena tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengeculikan dan memiliki ciri yang sama antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Penerapan hukum hakim terhadap kemampuan bertanggungjawab terdakwa. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; Terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan Hakim. Dan dalam hal ini penerapan hukum telah sesuai dengan undang-undang/peraturan perundang-undangan.

5. Daftar Pustaka

- Afrinanda, J., Yustrisia, L., & Zulfiko, R. (2023). Kegiatan Jual Beli Alat Bantu Seks (Sex Toys) di Online Shop Ditinjau dari Undang-Undang Pornografi. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(2), 65–75. <https://doi.org/10.33751/PALAR.V9I2.8324>
- Bunga, D. (2016). Penanggulangan Pornografi dalam Mewujudkan Manusia Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 453. <https://doi.org/10.31078/jk842>
- Handoko, A., & Sari, I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Penyimpan Video Porno: Antara Norma Kesusilaan dan Hak Privasi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1(2), 62–78. <https://doi.org/10.25123/vej.1417>
- Irianti, F., Listina, L., Khairani, L., Marpaung, A. Y. M., Ekasari, A., & Munthe, I. K. (2023). Fungsi dan Materi Muatan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1391–1404.
- Khairiah, U., Maswita, M., & Warsiman, W. (2024). Tindak pidana Cyber Pornografy dalam perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Normatif*, 4(2), 400–409. <https://doi.org/10.54123/jn.v4i2.395>
- Lessil, M., Toule, E. R. M., & Latumaerissa, D. (2022). Pemalsuan Bukti C1 Rekapan pada Proses Pemilihan Legislatif. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1130–1140. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i11.870>
- Daeng, M. M. Y., Hidayat, W. T., & Ilyas, S. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9531–9538. <https://doi.org/10.31004/JPDK.V4I6.9894>
- Melianggraini, I. S. (2024). Tinjauan terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Dunia Maya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 7(2), 91–103.
- Purba, N., Warman, S., & Siregar, F. N. (2023). Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 8(1), 109–114. <https://doi.org/10.32696/JP2SH.V8I1.2082>
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. PT. Kompas.

- Raihan, M., & Arafat, M. R. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana atas Kasus Penjualan Konten Pornografi pada Aplikasi Onlyfans Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 230. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.230-243>
- Rano, A. (2013). Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *LEX CRIMEN*, 2(2), 21-29. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1538>
- Safitri, G. H., & Pratama, H. I. (2021). Penerapan Hukum terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(2), 336-351. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.37>
- Saputra, D. E. (2017). Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9(2), 263. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.949>
- Suhandy, E. N., Adhayanto, O., & Efridadewi, A. (2022). Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit dalam Putusan Kasus Kejahatan Pornografi di Media Sosial (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik). *Journal Student Online*, 3(1), 7875-797.
- Uneto, N. P. (2018). Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *LEX CRIMEN*, 7(7), 96-106. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21352>
- Yanti, G. A. C. I., Mangku, D. G. S., & Kertih, I. W. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi oleh Polres Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 79-86. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2773>